Kepada Yth.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6, RT/RW. 002/003 Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir Kota Jakarta Pusat (10110)



Perihal: Permohonan Untuk Diterima dan Ditetapkan Sebagai Pihak Terkait Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024, untuk Pemilihan anggota DPRD Provinsi sepanjang di Daerah Pemilihan Gorontalo 6 Provinsi Gorontalo Yang Diajukan Oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan Register Nomor: 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Dengan hormat,

Perkenankanlah Kami yang bertanda tangan di bawah ini, para Advokat yang tergabung pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA, beralamat di Jl. Harsono RM No. 54, Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Telepon/Phone: 0816710925 / 08159210204 / 0811907221 E-mail: munathsirmustaman@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2024 (terlampir):

1. Nama : H. PRABOWO SUBIANTO

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya

Alamat Kantor : Jl. Harsono RM No. 54, Kelurahan Ragunan,

Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan

Telepon/HP : 0816710925 / 08159210204 / 0811907221

E-mail : munathsirmustaman@gmail.com

2. Nama : AHMAD MUZANI

Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya

Alamat Kantor : Jl. Harsono RM No. 54, Kelurahan Ragunan,

Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan

Telepon/HP : 0816710925 / 08159210204 / 0811907221

E-mail : munathsirmustaman@gmail.com



Selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) dengan Nomor Urut 2 pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRA dan DPRK Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 Jo. Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRA Dan DPRD Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilu Anggota DPRA Dan DPRK Tahun 2024.

Melalui surat ini, Kami memohon agar sudilah Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi berkenan untuk menerima dan menetapkan Kami sebagai Pihak Terkait dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 (PHPU) yang diajukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) selaku Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan Gorontalo 6 Provinsi Gorontalo untuk Pengisian Anggota DPRD Provinsi yang telah diregister dengan perkara Nomor: 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tanggal 24 April 2024 dengan pertimbangan kepentingan Pihak Terkait sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Terkait sebagai Partai GERINDRA yang merupakan Peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRA dan DPRK Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 Jo. Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR Dan DPRD Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilu Anggota DPRA Dan DPRK Tahun 2024. Dan memiliki kepentingan secara langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara a quo;

- Bahwa permohonan PHPU yang diajukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) selaku Pemohon telah memperselisihkan hasil perolehan suara yang didapat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) selaku Pihak Terkait sebagaimana dalam Petitum permohonannya pada angka 3 sepanjang Daerah Pemilihan Gorontalo 6 Provinsi Gorontalo untuk Pengisian Anggota DPRD Provinsi;
- 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pihak Terkait memiliki kepentingan langsung dalam perkara a quo dikarenakan dapat mempengaruhi atau mengurangi hasil perolehan suara milik Pihak Terkait untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Dapil Gorontalo 6 Provinsi Gorontalo berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB. Atas dasar hal tersebut, Pihak Terkait berkepentingan secara langsung dan memiliki kedudukan hukum untuk diterima dan ditetapkan sebagai Pihak Terkait terhadap Permohonan yang diajukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) selaku Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan Gorontalo 6 Provinsi Gorontalo untuk Pengisian Anggota DPRD Provinsi.

Demikianlah permohonan ini Kami sampaikan. Atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pihak Terkait

M. Maulana Bungaran, S.H., M.H.

Maulen

Munathsir Mustaman, S.H.,M.H.